



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kurniawan Alias Mawan Bin Sulaiman;
Tempat lahir : Pangkalan Babat (Muara Enim);
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /11 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bima Rt. 005 Rw. 005 Kel. Prabujaya Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/87/VIII/2020/Sat Res Narkoba Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang baru.
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik.

Dipergunakan dalam perkara HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN.

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara FAUZI ARISKO

4. Membebani terdakwa KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi **FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN** (berkas terpisah), dan saksi **HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN** (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall Rt. 11 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah, menuju ke rumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, sesampainya di rumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, terdakwa bertemu dengan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG dan saksi FAUZI ARISKO Als UZI kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah ruang tamu saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAUZI ARISKO Als UZI dengan maksud untuk membeli sabu kepada saksi FAUZI ARISKO Als UZI dan saksi FAUZI ARISKO Als UZI pun mengambil uang terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa berkata kepada saksi FAUZI ARISKO Als UZI "SEKALIAN MINJAM ALAT SABU/BONG" dijawab saksi FAUZI ARISKO Als UZI "IYO" dan saksi FAUZI ARISKO Als UZI pun mengambil 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong beserta pirek kaca kemudian memberikannya kepada terdakwa lalu sabu yang terdakwa beli tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca oleh saksi FAUZI ARISKO Als UZI dan setelah terpasang dan siap kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa pun menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, belum sempat terdakwa memberikan pirek kaca tersebut kepada saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG dan saksi FAUZI ARISKO Als UZI tiba-tiba datanglah saksi ZULKARNAIN, saksi DODI PURWANTO, dan saksi DORI FARARE selaku Anggota Kepolisian Polres Prabumulih, langsung mengamankan terdakwa KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN, saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN, dan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi OKTAPIANSYAH selaku ketua RT dan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu di dalam Hp merk Nokia warna hitam milik saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN yang ditemukan di lantai ruang tamu, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada terdakwa KURNIAWAN Als NAWAN, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis Sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat saksi KURNIAWAN Als

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



NAWAN, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru yang berisikan 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, selanjutnya terdakwa HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN, saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN, dan saksi KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi **FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN** (berkas terpisah), dan saksi **HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN** (berkas perkara terpisah), *bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2882 / NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,094 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1, 2** (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2, 1** (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,013 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3**. dengan kesimpulan bahwa **BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif Methamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi **FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN** (berkas terpisah), dan saksi **HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN** (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall Rt. 11 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.17 Wib saksi ZULKARNAIN, saksi DODI PURWANTO, saksi DORI FARARE, dan rekan lainnya selaku Anggota Kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah bedeng 3 (tiga) pintu berwarna oranye yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall Rt. 11 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang terjadi pesta Narkoba, selanjutnya sekira jam 09.20 Wib saksi ZULKARNAIN, saksi DODI PURWANTO, saksi DORI FARARE, dan rekan lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di rumah kontrakan yang dimaksud, saksi ZULKARNAIN, saksi DODI PURWANTO, saksi DORI FARARE, dan rekan lainnya langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan terdakwa KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN, saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN, dan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi OKTAPIANSYAH selaku ketua RT dan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu di dalam Hp merk Nokia warna hitam milik saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN yang ditemukan di lantai ruang tamu, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis Sabu beserta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa KURNIAWAN Als NAWAN, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis Sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat saksi KURNIAWAN Als NAWAN, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru yang berisikan 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, selanjutnya terdakwa HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN, saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN, dan saksi KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut

- Bahwa KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN (berkas terpisah), dan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN (berkas perkara terpisah), **bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa narkotika jenis Pil Ekstasi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2882 / NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,094 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**, 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,013 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3**. Dengan kesimpulan bahwa **BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif Methamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall Rt. 11 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah, menuju ke rumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, sesampainya di rumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, terdakwa bertemu dengan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG dan saksi FAUZI ARISKO Als UZI kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah ruang tamu saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAUZI ARISKO Als UZI dengan maksud untuk membeli sabu kepada saksi FAUZI ARISKO Als UZI dan saksi FAUZI ARISKO Als UZI pun mengambil uang terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa berkata kepada saksi FAUZI ARISKO Als UZI "SEKALIAN MINJAM ALAT SABU/BONG" dijawab saksi FAUZI ARISKO Als UZI "IYO" dan saksi FAUZI ARISKO Als UZI pun mengambil 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong beserta pirek kaca kemudian memberikannya kepada terdakwa lalu sabu yang terdakwa beli tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca oleh saksi FAUZI ARISKO Als UZI dan setelah terpasang dan siap kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa pun menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN** , ***telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I*** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi ***urine*** terdakwa **KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 2879/ NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa berisi **urine terdakwa KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN** pada tabel pemeriksaan, **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.* -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkarnain A., S.T., M.Si. bin Abulis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap 3 (orang) yaitu kepada Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aipda Dody Purwanto ,SH, Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah bedeng 3 (tiga) pintu berwarna oranye yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT. 11 RW. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang terjadi pesta narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung menghubungi anggota team tantura untuk memback up melakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, sekira pukul 09.20 wib anggota team tantura datang menemui Saksi di halaman city mall selanjutnya Saksi mengajak Tim Tantura untuk langsung menuju ketempat yang dimaksud, sesampainya di rumah kontrakan yang dimaksud Saksi dan rekan-rekan langsung kedalam rumah kontrakan tersebut dan benar pada saat itu didapati ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi Kurniawan alias Mawan bin Sulaiman, kemudian segera dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu milik Saksi Fauzi Arisko als Uzi yang ditemukan di lantai ruang tamu
- uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Fauzi Arisko als Uzi ;
- 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu diakui sebagai milik Saksi Fauzi Arisko als Uzi dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam diakui sebagai milik Saksi Fauzi Arisko als Uzi;
- Bahwa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) diakui milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru yang berisikan 1 (satu) ball plastik dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik adalah diakui sebagai milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;
- Bahwa 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko als Uzi menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara berpatungan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin berangkat ke Desa Modong Kab. PALI untuk bekerja sembari membeli Narkotika jenis sabu kepada KARMI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) ball plastik dan dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik digunakan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin untuk memecah narkotika yang dibeli untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin, dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman tidak ada memiliki izin atas narkotika tersebut dan juga bukan merupakan pasien dalam pengawasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi OKTAPIANSYAH bin H. SULAIMAN yang sebelumnya telah di sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang seorang laki-laki yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki disebuah rumah kontrakan milik Sdr. Helman Sagiman als. Alung yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT. 11 RW. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu anggota kepolisian tersebut, setelah sampai ditempat tersebut benar anggota kepolisian telah mengamankan 3 (tiga) bernama Fauzi Arisko als Uzi bin Rusman, Helman Sagiman als Alung bin Madin, Kurniawan als Mawan bin Sulaiman selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan dengan disaksikan aparaturn setempat (RT), dan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu didalam HANDPHONE merk Nokia warna hitam milik Saksi Fauzi Arisko yang ditemukan dilantai ruang tamu , uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Saksi Fauzi Arisko, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Saksi Kurniawan als. Mawan dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Kurniawan als. Mawan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru yang berisikan 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Helman Sagiman als. Alung lalu anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada saksi dan Saksi Fauzi Arisko als Uzi bin Rusman, Helman Sagiman als Alung bin Madin, Saksi Kurniawan als Mawan bin Sulaiman menjelaskan bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto ,SH, Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa, dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu milik Saksi Fauzi Arisko als Uzi yang ditemukan di lantai ruang tamu; uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Saksi Fauzi Arisko als Uzi; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Terdakwa; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Terdakwa; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin; 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam adalah milik Saksi; uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yang mana uang tunai tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi jual kepada Terdakwa; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong); 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik T Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;

- Bahwa 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan Saksi dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil;

- Bahwa cara Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi berkunjung ke rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin, kemudian mengajak Saksi untuk berpatungan membeli narkotika jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksipun memberikan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin menambahinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin berangkat ke Pengabuan (PALI) untuk membeli narkotika jenis sabu namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin membeli narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi kembali ke rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi berada di kontrakan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin tidak lama dari itu Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin memperlihatkan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut dan pada saat itu Saksi melihat jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi meminta Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin membagi narkoba jenis sabu tersebut di dekat Saksi, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan di dalam Handphone Nokia warna hitam milik Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dikarenakan untuk dipakai dengan cara satu persatu ketika akan bekerja namun ketika ada teman Saksi dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yaitu Terdakwa membeli paket narkoba maka Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi akan menjualnya kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datanglah Terdakwa memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa kemudian uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi terima dan Saksi pun mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik Saksi lalu 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut Saksi berikan dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut menggunakan alat bong dan pirek yang dimiliki oleh Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin, kemudian ketika Terdakwa menggunakan narkoba tersebut datang dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;

- Bahwa Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan sudah sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin, dan Saksi Kurniawan Als Nawan tidak memiliki izin atas narkoba tersebut dan juga bukan merupakan pasien dibawah pengawasan untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberi keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi yang dilakukan oleh Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu; uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Saksi Fauzi Arisko als Uzi; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Terdakwa; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Terdakwa; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Saksi Fauzi Arisko als Uzi bin Rusman dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman;
- Bahwa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman yang mana uang tunai tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman jual kepada Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman berkunjung ke rumah Saksi, Saksi mengajak Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman untuk bapatungan membeli narkotika jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman memberikan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menambahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi berangkat ke Pengabuan (PALI) untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman berada di kontrakan Saksi memperlihatkan narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut dan pada saat itu jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman meminta Saksi untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu Saksi membagi narkotika jenis sabu tersebut di dekat Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman kemudian narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman simpan di dalam Handphone Nokia warna hitam milik Saksi Fauzi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dikarenakan untuk dipakai dengan cara satu persatu ketika akan bekerja namun ketika ada teman Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman dan Saksi yaitu Terdakwa membeli paket narkoba maka Saksi dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman akan menjualnya;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datanglah Terdakwa ke rumah Saksi dan memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kemudian uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman terima dan Saksi Fauzi pun mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman lalu 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman berikan dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Saksi Kurniawan Als Nawan menggunakan narkoba tersebut menggunakan alat bong dan pirek yang dimiliki oleh Saksi, kemudian ketika Terdakwa menggunakan narkoba tersebut datang dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman dan Saksi tidak memiliki izin atas narkoba tersebut dan juga bukan pasien dibawah pengawasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi Fauzi Arisko als Uzi yang ditemukan di lantai ruang tamu; 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu; uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Saksi Fauzi Arisko als Uzi; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Terdakwa; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Terdakwa; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada di ruang tengah rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu di dalam *handphone* Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam adalah milik Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman;

- Bahwa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Fauzi dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yang mana uang tunai tersebut adalah uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yang Terdakwa pinja untuk menggunakan narkotika;

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;

- Bahwa kejadian berumula pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin, lalu sesampainya di rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fauzi Arisko als Uzi dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah ruang tamu Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Arisko als Uzi dengan maksud untuk membeli sabu untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Fauzi Arisko als Uzi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa meminjam alat bong dan pirek milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin untuk menggunakan narkotika tersebut. Kemudian, pada saat menggunakan narkotika tersebut pihak dari kepolisian beserta RT datang melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi dan ini yang ketiga kalinya, dan setiap Terdakwa melakukan pembelian dan menggunakan narkotika selalu dilakukan di rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin pernah membeli narkotika pada Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusma tidak memiliki izin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2882 / NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.T., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M., dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi:

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,094 gram (nol koma nol Sembilan empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,0002 (nol koma nonol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan masing-masing kritsal-kristal putih degan netto keseluruhan 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2879 / NNF / 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.T., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M., dengan hasil sebagai berikut:
Barang bukti 1 (satu) termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml (tiga puluh mili) milik **Kurniawan alias Nawan bin Sulaiman**. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *hanphone* merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) bal plastic bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat daru pipet plastic;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan buro 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong);

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu; 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu; uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Saksi Fauzi Arisko als Uzi; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Terdakwa; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Terdakwa; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam *handphone* Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman;
- Bahwa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman dan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yang mana uang tunai tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman jual kepada Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin yang sedang dipinjam untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin;
- Bahwa 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan Saksi Helman Sugiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko als Uzi bin Rusman untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul sekira pukul 09.00 WIB datanglah Terdakwa memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman terima dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman berikan dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meminjam dan menggunakan narkotika tersebut menggunakan alat bong dan 1 (satu) perangkat pirek yang dimiliki oleh Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk menggunakan narkotika jenis sabu kepada Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman dan Helman Sagiman alias Alung bin Madin tidak memiliki izin atas narkoba tersebut dan juga bukan merupakan pasien dalam pengawasan untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Kurniawan alias Nawan bin Sulaiman** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibeda – bedakan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin ditangkap oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Saksi Helman Sagiman yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu; uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Saksi Fauzi Arisko als Uzi; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Terdakwa; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tengah dekat Terdakwa; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2882 / NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi:

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,094 gram (nol koma nol Sembilan empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,0002 (nol koma nol nol nol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan masing-masing kritsal-kristal putih degan netto keseluruhan 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram;

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, kejadian bermula pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Helman Sagiman, lalu Terdakwa memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Kemudian uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman terima dan Saksi pun mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) milik Saksi Helman Sagiman untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada saat menggunakan narkotika tersebut, Saksi Zulkarnain dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi Helman bin Sugiman Alung bin Madin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli untuk menggunakan narkotika jenis sabu di tempat Saksi Helman Saigaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab.: 2098/NNF/2020 **1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa KURNIAWAN alias MAWAN bin SULAIMAN** dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan maupun perawatan dari dokter dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana poin 2b. tersebut diatas bahwa barang bukti kelompok metamphetamine (sabu) yang ditemukan kurang dari 1 gram yaitu dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2882/NNF/2020 barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,0002 (nol koma nol nol nol dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan masing-masing kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram**, sehingga Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai seorang Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 2d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di mana untuk dapat ditepatkannya pecandu ini ke dalam pusat rehabilitasi diperlukan adanya Surat Keterangan Dokter Jiwa/Psikiater yang mana terhadap Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *hanphone* merk nokia warna hitam;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Fauzi Arisko alias Uzi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) bal plastic bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan buro 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong)

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan alias Mawan bin Sulaiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm



menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *hanphone* merk nokia warna hitam;

digunakan dalam perkara Fauzi Arisko alias Uzi;

- 1 (satu) bal plastic bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

digunakan dalam perkara Helman Sugiman alias Alung bin Madin;

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong)

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)